



BUPATI GARUT
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT
NOMOR 16 TAHUN 2017
TENTANG
TANGGUNGJAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GARUT,

- Menimbang : a. bahwa tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan merupakan kontribusi dan peranan perusahaan dalam pembangunan berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa guna mengarahkan dan menghasilkan keluaran yang baik dan optimal, setiap pelaksanaan kegiatan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan, perlu disinergikan dengan program pemerintah daerah;
- c. bahwa dalam rangka menciptakan kepastian hukum dalam perencanaan dan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan, diperlukan pengaturan mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan sesuai dengan kondisi daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4675);

4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pedoman Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan serta Program Kemitraan dan Bina Lingkungan di Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2013 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 138);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GARUT

dan

BUPATI GARUT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG TANGGUNGJAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Garut.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Garut.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Perusahaan adalah perseroan terbatas, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan badan usaha, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Tanggungjawab Sosial Lingkungan Perusahaan yang selanjutnya disingkat TJSPL adalah komitmen Perusahaan untuk berperan dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan, guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perusahaan, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.
8. Tim Fasilitasi adalah tim yang membantu Pemerintah Daerah Kabupaten dalam memfasilitasi perencanaan program, fasilitas pelaksanaan, pengendalian, evaluasi, dan laporan penyelenggaraan TJSPL.
9. Forum Pelaksana TJSPL adalah forum komunikasi yang dibentuk oleh beberapa perusahaan yang melaksanakan program TJSPL, dengan maupun tanpa melibatkan pemangku kepentingan sebagai wadah komunikasi, konsultasi dan evaluasi penyelenggaraan TJSPL.

BAB II

PERENCANAAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN

Bagian Kesatu

Perencanaan

Pasal 2

Perencanaan penyelenggaraan program TJSPL di Daerah Kabupaten dilakukan melalui pendekatan:

- a. partisipatif, yaitu pendekatan yang melibatkan semua pihak yang berkepentingan terhadap pembangunan yang akan dibiayai oleh Perusahaan;
- b. kemitraan, yaitu pendekatan yang lebih mengutamakan kepentingan dan kebutuhan bersama dalam mewujudkan manfaat bersama; dan
- c. kesepakatan, yaitu pendekatan yang didasarkan kesamaan cara pandang dalam penyelenggaraan program TJSPL.

Bagian Kedua

Program Pembangunan

Pasal 3

- (1) Program pembangunan yang dapat dibiayai melalui dana TJSPL, meliputi:
 - a. sosial, diarahkan pada kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial melalui rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial;
 - b. budaya, yang diarahkan pada kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan kegiatan seni, moral, adat istiadat, hukum, pengetahuan, kepercayaan dan kemampuan olah pikir yang didapat dari masyarakat;

- c. kesehatan, diarahkan agar seluruh wilayah di Daerah Kabupaten dapat menyelenggarakan kesehatan yang memadai, meliputi usaha kesehatan, pembiayaan kesehatan, sumber daya kesehatan, sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan, serta pemberdayaan masyarakat;
 - d. pendidikan, yang diarahkan untuk mencapai bebas putus jenjang sekolah pendidikan dasar dan menengah, beasiswa serta sarana dan prasarana pendidikan formal, non formal dan informal;
 - e. peningkatan daya beli, yang diarahkan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat melalui pengembangan sektor koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, agribisnis, perikanan, dan pasar rakyat;
 - f. lingkungan, yang diarahkan pada kegiatan pemberdayaan kondisi sosial masyarakat melalui peningkatan kapasitas, pendidikan lingkungan hidup dan konservasi, pencegahan polusi, penggunaan sumber daya yang berkelanjutan, mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim serta kampanye, proteksi dan pemulihan lingkungan;
 - g. infrastruktur dan sanitasi lingkungan yang diarahkan untuk meningkatkan sarana dan prasarana lingkungan perdesaan dan perkotaan;
 - h. sarana dan prasarana keagamaan; dan
 - i. program pembangunan lainnya yang disepakati oleh Perusahaan dengan Pemerintah Daerah Kabupaten.
- (2) Perangkat Daerah Kabupaten bersama-sama menginventarisasi data dan melaksanakan verifikasi, serta menyediakan data mengenai program pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk diakses oleh Perusahaan.

BAB III

PELAKSANAAN

Pasal 4

Perusahaan dalam melaksanakan TJSLP:

- a. menyusun, menata, merancang dan melaksanakan kegiatan TJSLP sesuai dengan prinsip tanggungjawab sosial dunia usaha dengan memperhatikan kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menumbuhkan, memantapkan, dan mengembangkan sistem jejaring kerja sama dan kemitraan dengan pihak lain; dan
- c. melaksanakan kajian, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan TJSLP dengan memperhatikan kepentingan perusahaan, Pemerintah Daerah Kabupaten, masyarakat, dan kelestarian lingkungan.

Pasal 5

- (1) Perusahaan yang melaksanakan TJSLP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 wajib berkoordinasi dengan Bupati melalui Tim Fasilitasi.
- (2) Tahapan pelaksanaan TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pengisian formulir pernyataan minat dan menentukan program TJSLP;
 - b. penyusunan rencana kerjasama TJSLP;

- c. penandatanganan kesepakatan bersama dan/atau perjanjian kerjasama TJSLP antara Perusahaan dan Bupati;
 - d. pelaksanaan TJSLP oleh Perusahaan sesuai kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam huruf c; dan
 - e. pendampingan pelaksanaan TJSLP oleh Tim Fasilitasi dalam bentuk monitoring dan evaluasi.
- (3) Dalam pelaksanaan TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Perusahaan dan Tim Fasilitasi dapat berkoordinasi dengan tim fasilitasi penyelenggaraan program TJSLP Provinsi Jawa Barat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV

PROGRAM DAN BIDANG KERJA

Bagian Kesatu

Program

Pasal 6

- (1) Program TJSLP dapat berbentuk:
- a. pemberdayaan masyarakat;
 - b. kemitraan dan bina lingkungan;
 - c. investasi;
 - d. sumbangan/donasi; dan/atau
 - e. promosi.
- (2) Program TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan dan dikembangkan oleh Perusahaan sebagai bentuk kontribusi dan/atau kepedulian pada persoalan sosial yang dihadapi masyarakat dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Pasal 7

Perusahaan dalam menyusun perencanaan program TJSLP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat melibatkan peran serta masyarakat.

Bagian Kedua

Bidang Kerja

Pasal 8

- (1) Bidang kerja TJSLP, meliputi:
- a. pendidikan;
 - b. kesehatan;
 - c. infrastruktur;
 - d. olah raga dan seni budaya;
 - e. sosial dan keagamaan;
 - f. pelestarian lingkungan hidup;

- g. usaha ekonomi kerakyatan;
 - h. pemberdayaan masyarakat adat; dan
 - i. bidang kerja lainnya yang secara nyata memberikan dampak peningkatan kualitas masyarakat.
- (2) Bidang kerja TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dan dikoordinasikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten melalui Tim Fasilitasi.

Pasal 9

- (1) Bidang kerja pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a dapat berupa bantuan pendidikan, fasilitas penunjang pendidikan, yang diberikan baik dalam bentuk dana atau barang, dan/atau jasa demi peningkatan kualitas masyarakat.
- (2) Bidang kerja kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b dapat berbentuk bantuan pelayanan kesehatan, fasilitas penunjang kesehatan, peningkatan sumber daya kesehatan yang dapat diberikan dalam bentuk dana dan/atau barang guna meningkatkan kesehatan masyarakat.
- (3) Bidang kerja infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c dapat berbentuk pembangunan dan perbaikan infrastruktur yang mendasar untuk kepentingan umum baik berupa jalan, jembatan dan irigasi guna bermanfaat untuk kepentingan masyarakat.
- (4) Bidang kerja olahraga dan seni budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d dapat berbentuk bantuan pelayanan dan/atau fasilitas, yang dapat diberikan dalam bentuk dana, barang atau fasilitas kepada masyarakat untuk menunjang peningkatan kegiatan olah raga dan seni budaya masyarakat.
- (5) Bidang kerja sosial dan keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf e dapat berbentuk bantuan pelayanan dan/atau fasilitas, yang dapat diberikan dalam bentuk dana, barang atau fasilitas kepada masyarakat untuk menunjang peningkatan ketentraman dan kesejahteraan sosial dan kualitas keagamaan masyarakat.
- (6) Bidang kerja pelestarian lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf f dapat berbentuk upaya menjaga lingkungan dan melestarikan lingkungan hidup kepada masyarakat dari terjadinya kerusakan maupun untuk mendukung kelestarian sumber daya alam.
- (7) Bidang kerja usaha ekonomi kerakyatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf g dapat berbentuk bantuan barang dan/atau jasa guna memberdayakan dan membina untuk mengembangkan ekonomi dan sosial masyarakat adat.
- (8) Bidang kerja pemberdayaan masyarakat adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf h dapat berbentuk bantuan dan/atau barang dan/atau jasa guna memberdayakan dan membina untuk mengembangkan ekonomi dan sosial masyarakat adat.
- (9) Bidang kerja lainnya yang secara nyata memberikan dampak peningkatan kualitas masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf i merupakan bentuk bidang kerja yang ditentukan kemudian sesuai dengan dinamika dan perkembangan Perusahaan dan masyarakat.

BAB V
KELEMBAGAAN

Bagian Kesatu
Tim Fasilitasi

Pasal 10

- (1) Bupati membentuk Tim Fasilitasi untuk membantu Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi perencanaan Daerah dalam memfasilitasi perencanaan program, fasilitasi pelaksanaan, pengendalian, pengawasan, dan evaluasi TJSLP.
- (2) Keanggotaan Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Pemerintah Daerah Kabupaten, masyarakat, akademisi, dan Perusahaan.
- (3) Susunan keanggotaan Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris; dan
 - c. anggota berjumlah ganjil sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh sekretariat yang secara fungsional dilakukan oleh Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi perencanaan Daerah.

Pasal 11

- (1) Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 bertugas:
 - a. menyusun, merumuskan, dan mengoordinasikan program TJSLP sebagai dokumen rencana pembangunan Daerah;
 - b. merekomendasikan program Pemerintah Daerah Kabupaten yang dapat dibantu TJSLP kepada Perusahaan;
 - c. memfasilitasi Perusahaan yang akan melaksanakan TJSLP;
 - d. mengembangkan kemitraan dengan Perusahaan;
 - e. mendata, mendokumentasikan, dan mempublikasikan seluruh kegiatan TJSLP yang dilakukan oleh Perusahaan; dan
 - f. melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan TJSLP.
- (2) Tim Fasilitasi melaporkan hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati, DPRD, dan Perusahaan pemberi TJSL secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali

Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, susunan keanggotaan, dan tugas Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga
Forum Pelaksana TJSLP

Pasal 13

- (1) Beberapa Perusahaan dapat membentuk Forum Pelaksana TJSLP agar program TJSLP dilaksanakan terencana secara terpadu, efisien, dan sinergis dengan program Pemerintah Daerah Kabupaten.

- (2) Pemerintah Daerah Kabupaten dapat memfasilitasi pembentukan Forum Pelaksana TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pembentukan Forum Pelaksana TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten.

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten melalui Tim Fasilitasi menyampaikan program dan skala prioritas pembangunan kepada Forum Pelaksana TJSLP sebagai bahan dalam perencanaan program TJSLP.
- (2) Tim dimaksud pada ayat (1) menyampaikan rencana, pelaksanaan, dan evaluasi TJSLP dari setiap Perusahaan anggota forum pelaksana TJSLP kepada Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan Daerah.
- (3) Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan laporan pelaksanaan TJSLP setiap tahun kepada DPRD.

BAB VI PELAPORAN

Pasal 15

- (1) Setiap Perusahaan yang telah melaksanakan program TJSLP membuat laporan yang memuat:
 - a. bentuk;
 - b. nama penerima;
 - c. waktu pelaksanaan;
 - d. besaran biaya;
 - e. keluaran program;
 - f. manfaat program; dan
 - g. dampak positif dan negatif bagi Perusahaan maupun masyarakat.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten dan dilaporkan kepada DPRD.
- (3) Ketentuan mengenai bentuk dan tata cara penyusunan laporan program TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII PENGHARGAAN

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten memberi penghargaan kepada setiap Perusahaan yang telah melaksanakan TJSLP.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:
 - a. insentif pajak dan retribusi Daerah;
 - b. piagam;
 - c. plakat;
 - d. mendali; dan/atau
 - e. bentuk lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Selain penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Perusahaan yang telah melaksanakan TJSLP dipublikasikan melalui media informasi kepada masyarakat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan bentuk penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati

BAB VIII

SISTEM INFORMASI

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten yang membidangi perencanaan Daerah menyusun sistem informasi penyelenggaraan program TJSLP, yang memuat pemutakhiran data Perusahaan yang sudah melaksanakan program, buletin, dan sosialisasi program TJSLP bagi masyarakat secara lengkap dan periodik.
- (2) Sistem informasi penyelenggaraan program TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terintegrasi dengan sistem informasi mengenai program TJSLP di Provinsi Jawa Barat.

BAB IX

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 18

- (1) Bupati berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan program TJSLP di Daerah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan program TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi secara sinergis, terpadu, dan berkesinambungan.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dalam bentuk rekomendasi, sosialisasi, pelatihan, fasilitasi, dan/atau penyuluhan.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan TJSLP atau objek dalam Peraturan Daerah ini.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan pengawasan, dan pengendalian penyelenggaraan program TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB X

PEMBIAYAAN

Pasal 19

- (1) Pembiayaan yang diperlukan untuk melaksanakan fasilitasi, pembinaan, dan pengawasan penyelenggaraan program TJSLP, dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (2) Pembiayaan yang diperlukan untuk melaksanakan program TJSLP, dibebankan pada dana TJSLP.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Garut.

Ditetapkan di Garut
pada tanggal 29 - 12 - 2017

BUPATI GARUT,

t t d

RUDY GUNAWAN

Diundangkan di Garut
pada tanggal 29 - 12 - 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,

t t d

I M A N A L I R A H M A N

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GARUT
TAHUN 2017 NOMOR 18